



PUTUSAN

Nomor 1401/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM
Nomor Identitas : 1274042511000003
Tempat Lahir : Tanjungbalai
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Kapias
Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/77/X/2023/Resnarkoba tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 202 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 juni 2024 sampai dengan tanggal 3 juli 2024
10. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal sampai tanggal 5 Juni 2024 sampai tanggal 4 Juli 2024
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 5 Juli 2024 sampai dengan 2 September 2024;

Terdakwa Pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi,SH, Idrus Sirait, SH, Martinus Lase,SH, Sangkot Yusri,S.H.,M.H Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Tanjung Balai tanggal 19 Juni 2024 Nomor 128/SK/HK/2024/PN Tjb

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 1401/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 1401/PID.SUS/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1401/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Juni 2024 Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ,
sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah yang disewa saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN Alias NAWAN diajak/direkrut oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk membantu membuat pil ekstasi dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK yang beralamat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Bahwa sebelumnya, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK telah berhasil membuat dan mencetak pil ekstasi dengan hasil cetakan bagus dan sesuai dengan yang diinginkan, dan menjualnya dipasaran, lalu karena sudah banyak yang laku terjual, maka saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK merasa perlu untuk mengajak/merekrut orang lain agar dapat

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



membantunya membuat Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi yang telah diproduksi.

- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI (dilakukan penuntutan terpisah) menelephone saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah mendapat pesanan pil ekstasi, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN mulai mencetak dan membungkus pil ekstasi ke dalam plastic.
- Kemudian sekira pukul 15.45 wib ketika saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN sedang membungkus pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, lalu tiba-tiba datanglah saksi ZULFAN EFFENDI NASUTION bersama saksi TAMBARU SINAGA, saksi MASTOR RITONGA, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai dan juga bersama dengan saksi TRIE KURNIA WALDINI, S.Farm, Apt (PNS LOKA POM Tanjungbalai) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan juga saksi GUNAWAN Alias NAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.
- Bahwa sesampainya di Polres Tanjungbalai, terdakwa mengaku bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN sudah berhasil menjualkan pil ekstasi di sekitar Kota Tanjung Balai dan Kota Kisaran, yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion kuning di Kisaran Kab. Asahan pesanan dari narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa, yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang di jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, yang keempat sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion hijau yang dijual kepada saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN melalui narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN masih membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun upah yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK kepada terdakwa maupun saksi GUNAWAN Alias NAWAN setiap kali berhasil mengantar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan upah tersebut akan diberikan setelah pulang mengantar narkoba jenis pil ekstasi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A1" dengan berat kotor 40,59 gram dan berat bersih 30,59 gram.
- 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A2" dengan berat kotor 10,27 gram dan berat bersih 9,93 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu oleh Penyidik diberi kode "B1" dengan berat bersih 42,54 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan berat bersih 25,39 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2.b" dengan berat bersih 12,25 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B3" dengan berat bersih 49,1 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat



logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B4" dengan berat bersih 47,88 gram;

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man oleh Penyidik diberi kode "B5" dengan berat bersih 8,96 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B6" dengan berat bersih 2,30 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube oleh Penyidik diberi kode "B7" dengan berat bersih 2,60 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo minion oleh Penyidik diberi kode "B8" dengan berat bersih 6,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS oleh Penyidik diberi kode "B9" dengan berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B10" dengan berat bersih 0,46 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B11" dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo minion oleh Penyidik diberi kode "B12" dengan berat bersih 10,08 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis serbuk warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "B13" dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, oleh Penyidik diberi kode "C1" dengan berat kotor 836,27 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol berisi vitamin K, oleh Penyidik diberi kode "C2" dengan berat kotor 206,41 gram;
- 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC, oleh Penyidik diberi kode "C3" dengan berat kotor 86,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, oleh Penyidik diberi kode "C4" dengan berat kotor 104,10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, oleh Penyidik diberi kode "C5" dengan berat kotor 55,37 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, oleh Penyidik diberi kode "C6" dengan berat kotor 101,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, oleh Penyidik diberi kode "C7" dengan berat kotor 53,17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol, oleh Penyidik diberi kode "C8" dengan berat kotor 103,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, oleh Penyidik diberi kode "C9" dengan berat kotor 55,71 gram;
- 2 (dua) pot berisi cafein, oleh Penyidik diberi kode "C10" dengan berat kotor 1134,89 gram;
- 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml oleh Penyidik diberi kode "C11" dengan berat kotor 543,59 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning oleh Penyidik diberi kode "D1" dengan berat kotor 8,93 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau oleh Penyidik diberi kode "D2" dengan berat kotor 20,17 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua oleh Penyidik diberi kode "D3" dengan berat kotor 20,85 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "D4" dengan berat kotor 20,22 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda oleh Penyidik diberi kode "D5" dengan berat kotor 19,65 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6a" dengan berat kotor 360,14 gram;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6b" dengan berat kotor 191,79 gram;
- 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, oleh Penyidik diberi kode "D7" dengan berat kotor 14,1 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna warni, oleh Penyidik diberi kode "D8" dengan berat kotor 26,97 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna coklat, oleh Penyidik diberi kode "D9" dengan berat kotor 31,34 gram;
- 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9" dengan berat kotor 373,14 gram;
- 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12" dengan berat kotor 903,86 gram;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan oleh penyidik diberi kode A1,A2,B1, B2, B2a, B2b, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D5, D6a, D6b, D7, D8, D9, E9, E12 tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan pada BAB IIIdiperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN yang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK, MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM, dan GUNAWAN Als NAWAN adalah:

- A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,N,O, dan P benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- B. Barang Bukti K benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- C. Barang Bukti M benar mengandung Dipentilol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- D. Barang Bukti Q benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- E. Barang Bukti R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN benar tidak mengandung Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN Alias NAWAN diajak/direkrut oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk membantu membuat pil ekstasi di rumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK yang beralamat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Bahwa sebelumnya, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK telah berhasil membuat dan mencetak pil ekstasi dengan hasil cetakan bagus dan sesuai dengan yang diinginkan, dan menjualnya dipasaran, lalu karena sudah banyak yang laku terjual, maka saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK merasa perlu untuk mengajak/merekrut orang lain agar dapat

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



membantunya membuat Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi yang telah diproduksi.

- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI (dilakukan penuntutan terpisah) menelephone saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah mendapat pesanan pil ekstasi, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN mulai mencetak dan membungkus pil ekstasi ke dalam plastic.
- Kemudian sekira pukul 15.45 wib ketika saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN sedang membungkus pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, lalu tiba-tiba datanglah saksi ZULFAN EFFENDI NASUTION bersama saksi TAMBARU SINAGA, saksi MASTOR RITONGA, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai dan juga bersama dengan saksi TRIE KURNIA WALDINI, S.Farm, Apt (PNS LOKA POM Tanjungbalai) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan juga saksi GUNAWAN Alias NAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.
- Bahwa sesampainya di Polres Tanjungbalai, terdakwa mengaku bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN sudah berhasil memproduksi dan menjualkan pil ekstasi di sekitar Kota Tanjung Balai dan Kota Kisaran, yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion kuning di Kisaran Kab. Asahan pesanan dari narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa, yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang di jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, yang keempat sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion hijau yang dijual kepada saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN melalui narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN masih membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A1" dengan berat kotor 40,59 gram dan berat bersih 30,59 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A2" dengan berat kotor 10,27 gram dan berat bersih 9,93 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu oleh Penyidik diberi kode "B1" dengan berat bersih 42,54 gram.
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan berat bersih 25,39 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2.b" dengan berat bersih 12,25 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B3" dengan berat bersih 49,1 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B4" dengan berat bersih 47,88 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man oleh Penyidik diberi kode "B5" dengan berat bersih 8,96 gram;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B6" dengan berat bersih 2,30 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube oleh Penyidik diberi kode "B7" dengan berat bersih 2,60 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo minion oleh Penyidik diberi kode "B8" dengan berat bersih 6,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS oleh Penyidik diberi kode "B9" dengan berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B10" dengan berat bersih 0,46 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B11" dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo minion oleh Penyidik diberi kode "B12" dengan berat bersih 10,08 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis serbuk warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "B13" dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, oleh Penyidik diberi kode "C1" dengan berat kotor 836,27 gram;
- 1 (satu) botol berisi vitamin K, oleh Penyidik diberi kode "C2" dengan berat kotor 206,41 gram;
- 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC, oleh Penyidik diberi kode "C3" dengan berat kotor 86,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, oleh Penyidik diberi kode "C4" dengan berat kotor 104,10 gram;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, oleh Penyidik diberi kode "C5" dengan berat kotor 55,37 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, oleh Penyidik diberi kode "C6" dengan berat kotor 101,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, oleh Penyidik diberi kode "C7" dengan berat kotor 53,17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol, oleh Penyidik diberi kode "C8" dengan berat kotor 103,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, oleh Penyidik diberi kode "C9" dengan berat kotor 55,71 gram;
- 2 (dua) pot berisi cafein, oleh Penyidik diberi kode "C10" dengan berat kotor 1134,89 gram;
- 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml oleh Penyidik diberi kode "C11" dengan berat kotor 543,59 gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning oleh Penyidik diberi kode "D1" dengan berat kotor 8,93 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau oleh Penyidik diberi kode "D2" dengan berat kotor 20,17 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua oleh Penyidik diberi kode "D3" dengan berat kotor 20,85 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "D4" dengan berat kotor 20,22 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda oleh Penyidik diberi kode "D5" dengan berat kotor 19,65 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6a" dengan berat kotor 360,14 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6b" dengan berat kotor 191,79 gram;
- 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, oleh Penyidik diberi kode "D7" dengan berat kotor 14,1 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna warni, oleh Penyidik diberi kode "D8" dengan berat kotor 26,97 gram;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack serbuk warna coklat, oleh Penyidik diberi kode "D9" dengan berat kotor 31,34 gram;
- 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9" dengan berat kotor 373,14 gram;
- 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12" dengan berat kotor 903,86 gram;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan oleh penyidik diberi kode A1,A2,B1, B2, B2a, B2b, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D5, D6a, D6b, D7, D8, D9, E9, E12 tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan pada BAB IIIdiperoleh kesimpulan bahwa barang buktiA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,AA,BB,CC,DD, EE,FF,GG,HH,II,JJ,KK,LL,MM,dan NN yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK, MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM, dan GUNAWAN Als NAWAN adalah:

A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,N,O, dan P benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Barang Bukti K benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- C. Barang Bukti M benar mengandung Dipentilon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- D. Barang Bukti Q benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- E. Barang Bukti R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN benar tidak mengandung Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK dan saksi GUNAWAN Als NAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MHD. ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya didalam rumah yang disewa saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN Alias NAWAN diajak/direkrut oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk bersama-sama membuat pil ekstasi di rumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK yang beralamat di Jalan Komplek PNS Blok E Lingkungan IV Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Bahwa sebelumnya, saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK telah berhasil membuat dan mencetak pil ekstasi dengan hasil cetakan bagus dan sesuai dengan yang diinginkan, dan menjualnya dipasaran, lalu karena sudah banyak yang laku terjual, maka saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK merasa perlu untuk mengajak/merekrut orang lain agar dapat membantunya membuat Pil ekstasi dan mengantar Pil ekstasi yang telah diproduksi.
- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI (dilakukan penuntutan terpisah) menelephone saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir. Setelah mendapat pesanan pil ekstasi, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN mulai mencetak dan membungkus pil ekstasi ke dalam plastic.
- Bahwa adapun proses/cara pembuatan dalam memproduksi narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN adalah dimulai dari saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



menyiapkan dan menimbang bahan baku yang telah dibeli berupa tablet Y, heximer, Cafein, CMC dan Narkotika jenis shabu. Lalu ditambah pewarna makanan dan ditimbang sesuai dengan logo pesanan pembeli atau logo yang sedang beredar dipasaran, yang mana untuk 1 (satu) butir pil ekstasi saya akan membuat ukuran timbangan tablet Y berat sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram, heximer berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol) gram, Cafein berat sekitar 0,10 (nol koma satu nol), CMC berat sekitar 0,04 (nol koma nol empat) dan shabu berat sekitar 0,06 (nol koma nol enam) dan pewarna hanya terdakwa taksir-taksir saja tidak ditimbang, lalu terdakwa menambahkan narkotika jenis shabu untuk menaikkan kualitas kemudian terdakwa mencampur semua bahan baku dengan menggunakan lumpang, lalu digiling hingga halus atau menjadi serbuk, dan setelah halus atau menjadi serbuk ditimbang balik agar sesuai dengan ukuran atau takaran alat cetak, lalu dimasukkan ke alat cetak sesuai bentuk atau logo yang diinginkan atau yang telah dipesan seperti merek logo YOUTUBE, UNION, BINTANG, IRONMAN, MAHKOTA, UPS dan lain-lain. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN menggunakan alat cetak dengan cara di pres dengan menggunakan alat pres kayu, dan setelah dipres, kemudian alat cetak dibuka dengan menggunakan Palu, dan setelah menjadi Pil ekstasi kemudian Pil ekstasi yang hasilnya bagus cetakannya itu dimasukkan didalam bungkus plastik klip transparan untuk dijual.

- Kemudian sekira pukul 15.45 wib ketika saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK bersama dengan terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN sedang membungkus pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, lalu tiba-tiba datanglah saksi ZULFAN EFFENDI NASUTION bersama saksi TAMBARU SINAGA, saksi MASTOR RITONGA, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai dan juga bersama dengan saksi TRIE KURNIA WALDINI, S.Farm, Apt (PNS LOKA POM Tanjungbalai) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD SYUKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan juga saksi GUNAWAN Alias NAWAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjungbalai.

- Bahwa sesampainya di Polres Tanjungbalai, terdakwa mengaku bersama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN sudah berhasil memproduksi dan menjualkan pil ekstasi di sekitar Kota Tanjung Balai dan Kota Kisaran, yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion kuning di Kisaran Kab. Asahan pesanan dari narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa, yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir Pil ekstasi berlogo minion biru kuning yang di jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang mengantar pil ekstasi tersebut adalah terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN, yang keempat sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil ekstasi berlogo minion hijau yang dijual kepada saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN melalui narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku Kab. Batu Bara bernama saksi MUHAMMAD FAUZI RAMADHAN Alias OZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL SYAHPUTRA alias BOMBAY dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per butirnya dengan total harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi CANDRA GUNAWAN Alias PAK CEN masih membayar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun upah yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK kepada terdakwa maupun saksi GUNAWAN Alias NAWAN setiap kali berhasil mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya dan upah tersebut akan diberikan setelah pulang mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/10083.00/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A1" dengan berat kotor 40,59 gram dan berat bersih 30,59 gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan diduga berisi narkoba jenis shabu oleh Penyidik diberi kode "A2" dengan berat kotor 10,27 gram dan berat bersih 9,93 gram.
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu oleh Penyidik diberi kode "B1" dengan berat bersih 42,54 gram.
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 53 (lima puluh tiga) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2" dengan berat bersih 25,39 gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2a" dengan berat bersih 11,98 gram;

- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion oleh Penyidik diberi kode "B2.b" dengan berat bersih 12,25 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 100 (seratus) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B3" dengan berat bersih 49,1 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastic klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang oleh Penyidik diberi kode "B4" dengan berat bersih 47,88 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man oleh Penyidik diberi kode "B5" dengan berat bersih 8,96 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B6" dengan berat bersih 2,30 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube oleh Penyidik diberi kode "B7" dengan berat bersih 2,60 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion oleh Penyidik diberi kode "B8" dengan berat bersih 6,56 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS oleh Penyidik diberi kode "B9" dengan berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B10" dengan berat bersih 0,46 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota oleh Penyidik diberi kode "B11" dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo minion oleh Penyidik diberi kode "B12" dengan berat bersih 10,08 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis serbuk warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "B13" dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y, oleh Penyidik diberi kode "C1" dengan berat kotor 836,27 gram;
- 1 (satu) botol berisi vitamin K, oleh Penyidik diberi kode "C2" dengan berat kotor 206,41 gram;
- 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC, oleh Penyidik diberi kode "C3" dengan berat kotor 86,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS, oleh Penyidik diberi kode "C4" dengan berat kotor 104,10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C, oleh Penyidik diberi kode "C5" dengan berat kotor 55,37 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000, oleh Penyidik diberi kode "C6" dengan berat kotor 101,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol, oleh Penyidik diberi kode "C7" dengan berat kotor 53,17 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol, oleh Penyidik diberi kode "C8" dengan berat kotor 103,43 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30, oleh Penyidik diberi kode "C9" dengan berat kotor 55,71 gram;
- 2 (dua) pot berisi cafein, oleh Penyidik diberi kode "C10" dengan berat kotor 1134,89 gram;
- 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml oleh Penyidik diberi kode "C11" dengan berat kotor 543,59 gram;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning oleh Penyidik diberi kode "D1" dengan berat kotor 8,93 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau oleh Penyidik diberi kode "D2" dengan berat kotor 20,17 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua oleh Penyidik diberi kode "D3" dengan berat kotor 20,85 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "D4" dengan berat kotor 20,22 gram;
- 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda oleh Penyidik diberi kode "D5" dengan berat kotor 19,65 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6a" dengan berat kotor 360,14 gram;
- 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih oleh Penyidik diberi kode "D6b" dengan berat kotor 191,79 gram;
- 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange, oleh Penyidik diberi kode "D7" dengan berat kotor 14,1 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna warni, oleh Penyidik diberi kode "D8" dengan berat kotor 26,97 gram;
- 1 (satu) pack serbuk warna coklat, oleh Penyidik diberi kode "D9" dengan berat kotor 31,34 gram;
- 2 (dua) pot exsimer, oleh Penyidik diberi kode "E9" dengan berat kotor 373,14 gram;
- 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12" dengan berat kotor 903,86 gram;
- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan oleh penyidik diberi kode A1,A2,B1, B2, B2a, B2b, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D1, D2, D3, D4, D5, D6a, D6b, D7, D8, D9, E9, E12 tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM,dan NN;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6227/NNF/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan pada BAB III diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN yang diperiksa milik atas nama MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Als DEDEK, MHD.ARDICA RINALDY SALIM LUBIS Als SALIM, dan GUNAWAN Als NAWAN adalah:

- A. Barang Bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, O, dan P benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- B. Barang Bukti K benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- C. Barang Bukti M benar mengandung Dipentilon dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- D. Barang Bukti Q benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- E. Barang Bukti R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, dan NN benar tidak mengandung Narkotika.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa MHD. ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN Alias DEDEK dan saksi GUNAWAN Alias NAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram DAN Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD ARDIKA RINALDY SALIM LUBIS Alias SALIM, dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor 40,59 (empat puluh koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "A1".
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu shabu berat kotor 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) oleh Penyidik diberi kode "A2".
3. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu berat bersih 42,54 (empat dua koma lima empat) gram oleh Penyidik diberi kode B1".
4. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram oleh Penyidik diberi kode "B2" (barang bukti awal) dengan rincian : 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 25,39 (dua puluh lima koma tiga sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2", 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2a" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*) dan 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 12,25 (duabelas koma dua lima) gram oleh Penyidik diberi kode "B2b" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*).
5. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram oleh Penyidik diberi kode "B3".
6. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 47,88 (empat puluh tujuh koma delapan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B4".
7. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B5"

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota berat bersih 2,30 (dua koma tiga nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B6".
9. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B7"
10. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion berat bersih 6,56 (enam koma lima enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B8".
11. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) oleh Penyidik diberi kode "B9".
12. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) oleh Penyidik diberi kode "B10".
13. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram oleh Penyidik diberi kode "B11".
14. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion berat bersih 10,08 (sepuluh koma nol delapan) oleh Penyidik diberi kode "B12".
15. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis serbuk warna merah muda berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B13".
16. 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y berat kotor 836,27 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C1".
17. 1 (satu) botol berisi vitamin K berat kotor 206,41 (dua ratus enam koma empat satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C2".
18. 1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC berat kotor 86,47 (delapan puluh koma empat tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C3".
19. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS berat kotor 104,10 (seratus empat koma satu nol) gram, oleh Penyidik diberi kode "C4".

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C berat kotor 55,37 (lima puluh lima koma tiga tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C5".
21. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000 berat kotor 101,36 (seratus satu koma tiga enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "C6".
22. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol berat kotor 53,17 (lima puluh tiga koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C7".
23. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol berat kotor 103,43 (seratus tiga koma empat tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "C8".
24. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30 berat kotor 55,71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C9".
25. 2 (dua) pot berisi cafein berat kotor 1134,89 (seribu seratus tiga puluh empat koma delapan sembilan) gram, oleh Penyidik diberi kode "C10".
26. 1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml berat kotor 543,59 (lima ratus empat puluh tiga koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "C11".
27. 1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "D1".
28. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau berat kotor 20,17 (dua puluh koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D2".
29. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua berat kotor 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D3".
30. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda berat kotor 20,22 (dua puluh dua koma dua) gram gram, oleh Penyidik diberi kode "D4".
31. 2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda berat kotor 19,65 (sembilan belas koma enam lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D5".
32. 2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih dengan rincian 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 360,14 (tiga ratus enam puluh koma satu empat) gram oleh Penyidik diberi kode "D6a" dan 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 191,79 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "D6b".
33. 1 (satu) pot berisi serbuk warna orange berat kotor 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "D7";

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) pack serbuk warna warni berat kotor 26,97 (dua puluh enam koma sembilan tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D8";
35. 1 (satu) pack serbuk warna coklat berat kotor 31,34 (tiga puluh satu koma tiga empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "D9";
36. 13 (tiga belas) botol berisi natrium benzoat oleh Penyidik diberi kode "E1";
37. 4 (empat) tablet mixagrib flu oleh Penyidik diberi kode "E2";
38. 72 (tujuh puluh dua) tablet flu tanol oleh Penyidik diberi kode "E3";
39. 170 (seratus tujuh puluh) tablet paracetamol oleh Penyidik diberi kode "E4";
40. 2 (dua) tablet bodrex oleh Penyidik diberi kode "E5";
41. 95 (sembilan puluh lima) tablet vitamin B kompleks oleh Penyidik diberi kode "E6";
42. 8 (delapan) tablet neonapacin oleh Penyidik diberi kode "E7";
43. 2 (dua) tablet vatigon spirit oleh Penyidik diberi kode "E8";
44. 2 (dua) pot berisi kurang lebih 2000 (dua ribu) butir mexsimer berat kotor 373,14 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma satu empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "E9";
45. 96 (sembilan puluh enam) tablet demacolin, oleh Penyidik diberi kode "E10".
46. 200 (dua ratus) tablet cetirizin lama oleh Penyidik diberi kode "E11".
47. 1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12".
48. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F1".
49. 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F2".
50. 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "G".
51. 1 (satu) unit mini open warna merah jambu oleh Penyidik diberi kode "H".
52. 1 (satu) pasang lumpang alu kecil oleh Penyidik diberi kode "I1".
53. 1 (satu) pasang lumpang alu besar oleh Penyidik diberi kode "I2";
54. 1 (satu) buah setrika merk Miyako warna putih biru oleh Penyidik diberi kode "J";
55. 1 (satu) buah alat pres kayu warna hitam ukuran besar oleh Penyidik diberi kode "K1";
56. 2 (dua) buah alat pres kayu warna hitam ukuran kecil oleh Penyidik diberi kode "K2";

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah mesin pengklip plastik bungkus plastik oleh Penyidik diberi kode "L";
58. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Silver nomor simcard 081261175747 nomor imei1: 868093052527872 oleh Penyidik diberi kode "M1".
59. 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna merah nomor simcard 083830624724 Imei1: 860065052340553, oleh Penyidik diberi kode "M2";
60. 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna Hitam nomor simcard 081362255840 nomor wa 082163271540 Imei1: 352154671205135/ 01, oleh Penyidik diberi kode "M3";
61. 1 (satu) unit jarum suntik merk one med, oleh Penyidik diberi kode "N";
62. 1 (satu) buah kartu ATM BRI junior milik MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O1";
63. 1 (satu) buah buku tabungan an.MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O2";
64. 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O3";
65. 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O4";
66. 1 (satu) buah palu, oleh Penyidik diberi kode "P";
67. 1 (satu) set blender, oleh Penyidik diberi kode "Q";
68. 7 (tujuh) set alat cetakan, oleh Penyidik diberi kode "R";
69. 3 (tiga) lembar aluminium poil, oleh Penyidik diberi kode "S";
70. 1 (satu) buah sendok plastik, oleh Penyidik diberi kode "T";
71. 1 (satu) lembar plastik asoy warna putih, oleh Penyidik diberi kode "U".
72. 1 (satu) lembar potongan tissu dibalut lakban warna merah , oleh Penyidik diberi kode "V".
73. 1 (satu) buah toples warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "W".
74. 1 (satu) pack plastik transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "X".
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
75. 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592 , oleh Penyidik diberi kode "Y"

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKA RIZKI HARDIYANTI KATI LUBIS

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Ardika Rinaldy Salim Alias Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Mhd Ardika Rinaldy Salim Alias Salim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592, dikembalikan kepada Saksi Eka Rizki Hardiyanti Lubis;
5. Menghukum Terdakwa Mhd Ardika Rinaldy Salim Alias Salim dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau, apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Ardika Rinaldy Salim Lubis Alias Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan pernafatan jahat tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu berat kotor 40,59 (empat puluh koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "A1".
 2. 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis shabu shabu berat kotor 10,27 (sepuluh koma dua tujuh) oleh Penyidik diberi kode "A2".
 3. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 88 (delapan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru kuning logo minion shabu berat bersih 42,54 (empat dua koma lima empat) gram oleh Penyidik diberi kode B1".
 4. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 103 (seratus tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 49,62 (empat puluh sembilan koma enam dua) gram oleh Penyidik diberi kode "B2" (barang bukti awal) dengan rincian : 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 25,39 (dua puluh lima koma tiga sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2", 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B2a" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*) dan 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo minion berat bersih 12,25 (duabelas koma dua lima) gram oleh Penyidik diberi kode "B2b" (*digunakan Polisi untuk teknik controlled delivery*).
 5. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram oleh Penyidik diberi kode "B3".

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang berat bersih 47,88 (empat puluh tujuh koma delapan delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B4".
7. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Iron Man berat bersih 8,96 (delapan koma sembilan enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B5".
8. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning logo mahkota berat bersih 2,30 (dua koma tiga nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B6".
9. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah tua logo youtube berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram oleh Penyidik diberi kode "B7".
10. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo minion berat bersih 6,56 (enam koma lima enam) gram oleh Penyidik diberi kode "B8".
11. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu logo UPS berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) oleh Penyidik diberi kode "B9".
12. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo mahkota berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) oleh Penyidik diberi kode "B10".
13. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo mahkota berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram oleh Penyidik diberi kode "B11".
14. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi pecahan-pecahan pil yang narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo minion berat bersih 10,08 (sepuluh koma nol delapan) oleh Penyidik diberi kode "B12".
15. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis serbuk warna merah muda berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram oleh Penyidik diberi kode "B13".
16. 3 (tiga) pot warna putih berisi tablet Y berat kotor 836,27 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C1".

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) botol berisi vitamin K berat kotor 206,41 (dua ratus enam koma empat satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C2".
- 18.1 (satu) pot plastik transparan berisi CMC berat kotor 86,47 (delapan puluh koma empat tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C3".
- 19.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi GMS berat kotor 104,10 (seratus empat koma satu nol) gram, oleh Penyidik diberi kode "C4".
- 20.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Vitamin C berat kotor 55,37 (lima puluh lima koma tiga tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C5".
- 21.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PEG 4000 berat kotor 101,36 (seratus satu koma tiga enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "C6".
- 22.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi nipasol berat kotor 53,17 (lima puluh tiga koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "C7".
- 23.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sorpitol berat kotor 103,43 (seratus tiga koma empat tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "C8".
- 24.1 (satu) bungkus plastik transparan berisi PVP K30 berat kotor 55,71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram, oleh Penyidik diberi kode "C9".
- 25.2 (dua) pot berisi cafein berat kotor 1134,89 (seribu seratus tiga puluh empat koma delapan sembilan) gram, oleh Penyidik diberi kode "C10".
- 26.1 (satu) buah botol berisi aquadisk 500 ml berat kotor 543,59 (lima ratus empat puluh tiga koma lima sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "C11".
- 27.1 (satu) bungkus serbuk pewarna makanan warna kuning berat kotor 8,93 (delapan koma sembilan tiga) gram, oleh Penyidik diberi kode "D1".
- 28.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna hijau berat kotor 20,17 (dua puluh koma satu tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D2".
- 29.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru tua berat kotor 20,85 (dua puluh koma delapan lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D3".
- 30.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna merah muda berat kotor 20,22 (dua puluh dua koma dua) gram gram, oleh Penyidik diberi kode "D4".
- 31.2 (dua) bungkus serbuk pewarna makanan warna biru muda berat kotor 19,65 (sembilan belas koma enam lima) gram oleh Penyidik diberi kode "D5".

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



- 32.2 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih dengan rincian 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 360,14 (tiga ratus enam puluh koma satu empat) gram oleh Penyidik diberi kode "D6a" dan 1 (dua) bungkus bubuk tepung warna putih berat kotor 191,79 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) gram oleh Penyidik diberi kode "D6b".
- 33.1 (satu) pot berisi serbuk warna orange berat kotor 14,16 (empat belas koma satu enam) gram, oleh Penyidik diberi kode "D7";
- 34.1 (satu) pack serbuk warna warni berat kotor 26,97 (dua puluh enam koma sembilan tujuh) gram, oleh Penyidik diberi kode "D8";
- 35.1 (satu) pack serbuk warna coklat berat kotor 31,34 (tiga puluh satu koma tiga empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "D9";
- 36.13 (tiga belas) botol berisi natrium benzoat oleh Penyidik diberi kode "E1";
- 37.4 (empat) tablet mixagrib flu oleh Penyidik diberi kode "E2";
- 38.72 (tujuh puluh dua) tablet flu tanol oleh Penyidik diberi kode "E3";
- 39.170 (seratus tujuh puluh) tablet paracetamol oleh Penyidik diberi kode "E4";
- 40.2 (dua) tablet bodrex oleh Penyidik diberi kode "E5";
- 41.95 (sembilan puluh lima) tablet vitamin B kompleks oleh Penyidik diberi kode "E6";
- 42.8 (delapan) tablet neonapacin oleh Penyidik diberi kode "E7";
- 43.2 (dua) tablet vatigon spirit oleh Penyidik diberi kode "E8";
- 44.2 (dua) pot berisi kurang lebih 2000 (dua ribu) butir mexsimer berat kotor 373,14 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma satu empat) gram, oleh Penyidik diberi kode "E9";
- 45.96 (sembilan puluh enam) tablet demacolin, oleh Penyidik diberi kode "E10".
- 46.200 (dua ratus) tablet cetirizin lama oleh Penyidik diberi kode "E11".
- 47.1 (satu) botol alkohol 70 persen, oleh Penyidik diberi kode "E12".
- 48.1 (satu) unit timbangan digital merk Camri warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F1".
- 49.1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna hitam oleh Penyidik diberi kode "F2".
- 50.2 (dua) pack plastik klip transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "G".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) unit mini open warna merah jambu oleh Penyidik diberi kode "H".
- 52.1 (satu) pasang lumpang alu kecil oleh Penyidik diberi kode "I1".
- 53.1 (satu) pasang lumpang alu besar oleh Penyidik diberi kode "I2";
- 54.1 (satu) buah setrika merk Miyako warna putih biru oleh Penyidik diberi kode "J";
- 55.1 (satu) buah alat pres kayu warna hitam ukuran besar oleh Penyidik diberi kode "K1";
- 56.2 (dua) buah alat pres kayu warna hitam ukuran kecil oleh Penyidik diberi kode "K2";
- 57.1 (satu) buah mesin pengklip plastik bungkus plastik oleh Penyidik diberi kode "L";
- 58.1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Silver nomor simcard 081261175747 nomor imei1: 868093052527872 oleh Penyidik diberi kode "M1".
- 59.1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna merah nomor simcard 083830624724 Imei1: 860065052340553, oleh Penyidik diberi kode "M2";
- 60.1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna Hitam nomor simcard 081362255840 nomor wa 082163271540 Imei1: 352154671205135/ 01, oleh Penyidik diberi kode "M3";
- 61.1 (satu) unit jarum suntik merk one med, oleh Penyidik diberi kode "N";
- 62.1 (satu) buah kartu ATM BRI junior milik MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O1";
- 63.1 (satu) buah buku tabungan an.MUHAMMAD SYUKRI PANJAITAN, oleh Penyidik diberi kode "O2";
- 64.1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O3";
- 65.1 (satu) buah kartu ATM BNI milik RIKA DEWI RAHAYU, oleh Penyidik diberi kode "O4";
- 66.1 (satu) buah palu, oleh Penyidik diberi kode "P";
- 67.1 (satu) set blender, oleh Penyidik diberi kode "Q";
- 68.7 (tujuh) set alat cetakan, oleh Penyidik diberi kode "R";
- 69.3 (tiga) lembar aluminium poil, oleh Penyidik diberi kode "S";
- 70.1 (satu) buah sendok plastik, oleh Penyidik diberi kode "T";

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) lembar plastik asoy warna putih, oleh Penyidik diberi kode "U".

72.1 (satu) lembar potongan tissu dibalut lakban warna merah, oleh Penyidik diberi kode "V".

73.1 (satu) buah toples warna merah muda oleh Penyidik diberi kode "W".

74.1 (satu) pack plastik transparan kosong oleh Penyidik diberi kode "X".

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592, oleh Penyidik diberi kode "Y";

Dikembalikan kepada Saksi Eka Rizki Hardiyanti Kati Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 53/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tjb tanggal 7 Juni 2024

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 53/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tjb tanggal 10 Juni 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tjb kepada Terdakwa tanggal 12 Juni 2024

Membaca dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024, dengan surat Nomor 1481/PAN.PN.W2.U8/HK.2.2/VI/2024/ kepada Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2024 dan surat Nomor 1482/PAN.PN.W2.U8/HK.2.2/VI/2024/ kepada Terdakwa

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2024 telah diberitahukan Jurusita agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai (**Judex Factie**), Nomor register perkara 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, Tanggal 05 Juni 2024 terhadap Pemohon Banding/Terdakwa tersebut belum memberikan Rasa Keadilan kepada Pemohon Banding / Terdakwa karena Majelis Hakim (**Judex Factie**) tidak mempertimbangkan **Perbuatan Pemohon Banding / Terdakwa dan Juga Majelis Hakim (Judex Factie) tidak Mempertimbangkan Berat Ringannya Hukuman Yang Dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa**. Dikarenakan Pemohon Banding / Terdakwa adalah korban dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh **saudara Muhammad Syukri Pjt alias dedek** sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan.

Bahwa hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh, dan terhadap adagium tersebut harus menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum termasuk terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa namun dengan segala pertimbangan dalam teori penghukuman, maka anggaplah Pembanding/Terdakwa sedang dalam sakit secara sosial dan oleh karena penyakitnya tersebut lebih tepat mendapatkan pengobatan secara sosial dari pada harus dihukum berat.

Bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata bersifat **funishment** (menghukum), melainkan juga bersifat **humanisme** dengan mempertimbangkan psikologi dan keadaan si terhukum. Oleh karenanya jika diketemukan unsur peringan pada diri terhukum selayaknya pencegahan lebih dikedepankan ketimbang pemenjaraan sebab tujuan penghukuman di negara

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana, bukan untuk balas dendam;

Bahwa Pemohon banding/Terdakwa dapat diharapkan untuk sepenuhnya tidak mengulangi perbuatannya. Bahwa di dalam penjara nantinya, Pemohon Banding / terdakwa tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh proses perawatan dan/atau perobatan secara maksimal sebab terdakwa dipisahkan dengan dunia luar sementara dunia luarlah yang memiliki akses yang maksimal dalam proses perawatan dan/atau pengobatan diri terdakwa yang sedang sakit secara sosial tersebut;

Bahwa memenjarakan Pemohon Banding / terdakwa dengan waktu yang lama dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan** berpotensi akan lebih bertambah sulitnya Pemohon Banding / terdakwa menemukan jati dirinya. Sebab seorang terdakwa kasus Narkotika akan berbeda dengan terdakwa kasus pidana lainnya. Oleh karenanya lebih tepat dan bijaksana terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan daripada dipenjara dengan jangka waktu yang lama;

Bahwa hukuman yang akan dijalani Pemohon banding / terdakwa dengan tersebut adalah sebagai upaya memperbaiki pribadi terpidana sebagaimana salah satu tujuan teori relatif (doeltheorie). Berdasarkan doktrin yang difatwakan Leden Marpaung yaitu:

memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan beeguna;

Bahwa sangat tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding / Terdakwa jika menjalani lamanya pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan** yang dijatuhkan majelis hakim kepada Pemohon Banding, karena Pemohon Banding / terdakwa masih

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berusia muda yaitu **umur 23 Tahun / 25 November 2000**, sehingga Pemohon terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang untuk bersama dengan istri dan anaknya yang bayi serta untuk memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya.

Bahwa, dengan menghukum Pemohon Banding dengan pidana seberat itu, dikhawatirkan tidak memberikan dampak yang positif bagi Pemohon banding / Terdakwa sebab apabila di cermati, dari dakwaan, saksi-saksi, alat bukti serta dalam *requisitor* (tuntutan) JPU, diketahui adanya pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara a quo yaitu **Sdr.Muhammad Syukri Pjt alias dedek**.

Sehingga Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa berpendapat bahwa Pemohon Banding adalah orang (pihak) yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba dan bukan sebagai pelaku utama.

Bahwa, pantaslah Penasehat Hukum Pemohon Banding / Terdakwa bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempertimbangkan penjatuhan hukuman penjara yang sering-ringannya (**in casu**) Pemohon Banding / Terdakwa atas dasar alasan tersebut.

Bahwa selain hal tersebut Pemohon Banding/Terdakwa telah menginsyafi dirinya telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, maka terpenuhilah tujuan dan maksud penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yaitu **merubah pribadi Pemohon banding/Terdakwa menjadi baik**.

Bahwa Majelis Hakim (**Judex Factie**) dalam Putusannya tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon banding/Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.

Dalam kesempatan ini Penasehat Hukum juga menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini lebih ringan dari

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim (**Judex Factie**) terhadap Pemohon banding / terdakwa **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM**, sebagai berikut :

- Pemohon Banding/Terdakwa adalah Korban dari Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan oleh **Muhammad Syukri Pjt alias Dedek**;
- Pemohon Banding/Terdakwa berterus terang dipersidangan dalam menerangkan kejadian yang sebenarnya;
- Pemohon Banding / Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Pemohon Banding/Terdakwa bertekad akan memperbaiki diri atas kesalahan yang pernah dilakukannya;
- Pemohon Banding / terdakwa masih sangat berusia muda yaitu **umur 23 Tahun / 25 November 2000**, sehingga Pemohon terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang untuk bersama dengan istri dan anaknya yang bayi serta untuk memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya
- Pemohon Banding / Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan kebutuhan dan nafkah dari seorang ayah;
- Pemohon Banding / Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa dengan demikian cukup berasalan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan pertimbangan atas permohonan Pemohon Banding/Terdakwa untuk dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan dari dari Putusan Majelis Hakim (**Judex Factie**) Pengadilan Negeri Tanjungbalai terhadap Pemohon Banding / terdakwa **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM**, atas kesalahannya tersebut;

Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna putih biru BK 6140 QAG nomor mesin JFP2E1239290 nomor rangka MH1JFP213GK237592 , oleh Penyidik diberi kode "Y"; Dikembalikan kepada Saksi Eka Rizki Hardiyanti Kati Lubis yang digunakan saksi untuk bekerja

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencari nafkah. Sehingga Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding memohon / terdakwa kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM**;
- 2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 68/Pid. Sus/2024/PN Tjb Tanggal 05 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan Pemohon Banding **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Pemohon Banding **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM** dari Dakwaan Primer tersebut;
- 3) Menyatakan Pemohon Banding **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- 4) Menghukum Pemohon Banding **MHD ARDIKA RINALDY SALIM alias SALIM** dengan hukum yang seringan-ringannya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 tersebut menurut Kami telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil Putusan tersebut telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Pasal 188 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan tersebut, sehingga Putusan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat pada Putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 KUHAP.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut Hakim juga telah memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024 tersebut juga telah memuat

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 197 KUHP sehingga Putusan tersebut sah dan tidak batal demi hukum.

- Bahwa terhadap amar Putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, Hakim telah memberikan pertimbangannya yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa serta terhadap penjatuhan pidana tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa alasan-alasan atau keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding adalah hanya merupakan pengulangan fakta-fakta. Karena keberatan-keberatan tersebut telah berulang-ulang disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pledoi.
- Mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, maka yang menjadi kriteria objektif yang dapat dijadikan acuan dalam mengajukan Banding adalah :
 1. Ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.
 2. Ada kekeliruan.
 3. Ada yang kurang lengkap.

Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum terdakwa di atas ditambah

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semua fakta hukum (*judex factie*) yang telah termuat didalam berkas perkara dalam perkara ini, yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang juga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding Penasihat Hukum terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 1 Juli 2024 dan telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 5 Juli 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menerangkan *permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang*. Sehingga Penuntut Umum mengajukan hukum banding untuk mengakomodir Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum lanjutan (Kasasi) terhadap perkara *a quo* apabila perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) pada Pengadilan Tingkat Banding.
2. Pada pokoknya Kami sependapat dengan isi dari Putusan tersebut yang mana pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar :

- a. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Juni 2024.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024, Memori Banding Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, kemudian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Putusan tersebut sangat berat dirasakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah tepat dan benar menurut hukum karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil ahli sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding.
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1401/PID.SUS/2024/PT MDN pada tanggal 3 Juli 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum

Ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 1041/PID.SUS/2024/PT MDN